



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 188a/RSMU/VIII/2008

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2008

TENTANG

**SEKRETARIS SUB KOMITE FARMASI DAN TERAPI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Sub Komite Farmasi dan Terapi di RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya Sekretaris Sub Komite Farmasi dan Terapi;
- b. Sekretaris Sub Komite Farmasi dan Terapi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
- c. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
- d. Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdri. Intan Kusumawati, Sfarm, Apt sebagai Sekretaris Sub Komite Farmasi dan Terapi RS Mata Undaan Surabaya;

KEDUA : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2008**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Tembusan : Yth. 1. Wadir Pelayanan
2. Wadir Umum
3. Komite Medik
4. Tata Usaha